



UPT Rusunawa Kota Sibolga

Jl. Merpati 22533 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup / UPT Rusunawa Kota Sibolga

Pemasaran Rusunawa

No. SK : 01/09/Tahun 2024

Persyaratan

1. Penduduk Kota Sibolga ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Berdomisili di Kecamatan Sibolga Selatan dan Kecamatan Sibolga Sambas)
2. Telah Menikah dibuktikan dengan Buku Nikah atau sejenisnya
3. Belum memiliki rumah/tempat tinggal (Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan).
4. Pasfoto Suami Istri (4x6) calon Penyewa (latar biru)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Rusunawa Kota Sibolga

Jl. Merpati 22533 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup / UPT Rusunawa Kota Sibolga



1. Pemohon/Masyarakat datang langsung ke UPTD Rusunawa untuk mendapatkan informasi persyaratan sebagai penghuni Rusunawa.
2. Petugas Pelayanan memberikan informasi dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon penghuni Rusunawa.
3. KTU melakukan verifikasi dan validasi data atas persyaratan yang telah dilengkapi.
4. Kepala UPTD menerima laporan dari KTU.

Waktu Penyelesaian



UPT Rusunawa Kota Sibolga

Jl. Merpati 22533 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup / UPT Rusunawa Kota Sibolga

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung ke UPTD Rusunawa Kota Sibolga
2. Telepon dan sms

Nomor HP. 0822-8536-2012